



RESUME AUDIT VLK
SURVAILEN 4 - RESERTIFIKASI 2 PT HENRISON IRIANA

1. Identitas LVLK

- a. Nama LVLK : PT Mutu Hijau Indonesia
- b. No. Akreditasi LVLK : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931
C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. No. Telp./Faks/E-mail : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 – 57853708/
marketing@mutuhijau.com
- e. Direktur Utama : Irwan Aten
- f. Direktur : Vysca Arryani
- g. Standar VLK : PermenLHK No. 8 tahun 2021
Keputusan Direktur Jenderal PHPL No.
SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lamp. 4.2
- h. Tim Audit VLK :
 - Hotman Efendy (Ketua Tim Audit)
 - Estri Wulandari (Auditor)
- i. Reviewer : Wisnu Moko Rahayu
- j. Pengambil Keputusan : Vysca Arryani

2. Identitas Auditee

- a. Pemegang Izin : PT Henrison Iriana
- b. Izin Usaha : IUIPHHK No.SK.61/MENHUT-VI/BPPHH/2006 Jo.
S.137/BPPH-I/2009
- c. Lokasi Pabrik : Kampung Arar, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong,
Provinsi Papua Barat
- d. No. Telp./Faks/E-mail : -
- e. Pengurus/MR : Bapak Ashar, ST
- f. Kapasitas Izin Produksi :
 - Kayu Lapis (612.000 m³/tahun),
 - Kayu Gergajian (81.000 m³/tahun),
 - Veneer (180.000 m³/tahun),
- g. Tanggal Audit VLK : 10 - 12 Januari 2023
- h. Periode Audit VLK : 12 Bulan Terakhir (Januari s/d Desember 2022)



3. Ringkasan Tahapan VLK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	10 Januari 2023	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: ▪ Perkenalan Manajemen PT Henrison Iriana dengan Tim Auditor PT Mutu Hijau Indonesia (PT MHI) yang disampaikan oleh perwakilan dari Perusahaan dan Ketua Tim Audit. ▪ Ketua Tim Audit menyampaikan hal-hal antara lain : - Atas nama manajemen PT MHI mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Henrison Iriana atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi; - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor. - Konfirmasi kesediaan PT Henrison Iriana untuk memberikan penjelasan, data, dan informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Hasil pertemuan pembukaan dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Ketua Tim Audit.



Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	10 - 12 Januari 2023	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain Perusahaan.
Pertemuan Penutupan	12 Januari 2023	- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan Hasil VLK: - Hasil VLK telah sesuai dengan PermenLHK No. 8 tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lamp. 4.2, dimana verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut (23 verifier) dan verifier yang diverifikasi lebih lanjut (23 verifier) - Tidak ada ketidaksesuaian. - Diskusi
Pengambilan Keputusan	2 Februari 2023	PT MHI memutuskan bahwa S-LK PT Henrison Iriana No. 0017/MHI-VLK , masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 24 Januari 2025 . Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen sekurangkurangnya 12 bulan sekali. Penilikan berikutnya akan dilaksanakan paling lambat bulan Januari 2024.

4. Resume Hasil VLK

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 46 (empat puluh enam) verifier, terdiri dari 23 (dua puluh tiga) verifier tidak diverifikasi lebih lanjut (N/A) dan 23 (dua puluh tiga) verifier diverifikasi lebih lanjut, disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Resume Hasil VLK

No.	Verifier	(M/TM/ N/A*)	Alasan / Keterangan
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah			
1.	<u>Verifier 1.1.1.a</u> Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	M	Tersedia akta pendirian perusahaan No. 5 tanggal 2 Agustus 1973, telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. YA.5/370/16 tanggal 3 Oktober 1974 dan perubahan terakhir No. 5 tanggal 9 Mei 2019 telah disahkan melalui SK Kemenkumham Nomor AJU-



			0025096.AH.01.02 tahun 2019 yang sesuai dengan bentuk badan hukumnya yaitu melakukan perdagangan hasil-hasil hutan dan hasil-hasil industri hutan, baik di dalam maupun luar negeri
2.	<u>Verifier 1.1.1.b</u> Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	M	Tersedia SIUP No. 06/26-04/PB/III/2019, diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal & P2TSP Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong tanggal 22 Maret 2019, yang berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu Sawn Timber, Plywood dan Veneer. Saat ini setiap perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan ulang SIUP-nya berdasarkan Permendag No.7/M-DAG/PER/2/2017, dalam Pasal 7, Ayat (1) dan Ayat (2).
3.	<u>Verifier 1.1.1.c</u> Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	M	Tersedia TDP No. 260411600091, diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu Kabupaten Sorong tanggal 22 Maret 2019, berlaku sampai dengan 22 Maret 2024 dan NIB RBA No. 0220102281634, diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 13 Februari 2020 melalui Sistem OSS, yang berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
4.	<u>Verifier 1.1.1.d</u> Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	Tersedia NPWP No. 01.060.604.4-951-000 yang sesuai dengan NIB/TDP.
5.	<u>Verifier 1.1.1.e</u> Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	Tersedia dokumen lingkungan yaitu: - ANDAL yang telah disetujui oleh Komisi Amdal Pusat Departemen Perindustrian pada tanggal 12 April 1995 - Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) terpadu, RKL dan RPL telah disahkan oleh Kepala Badan Litbang Menteri Perindustrian RI melalui surat No. 503/M/4/1995



			- Revisi Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan yang telah disetujui oleh Komisi Amdal Kabupaten Sorong no 660.1/005/Komdal/2004 tanggal 28 Mei 2004 Berdasarkan hasil wawancara, jenis limbah yang dihasilkan dari kegiatan produksi berupa limbah padat berupa sisa potongan kayu, dan serbuk. Penanganan yang dilakukan pada limbah padat adalah dengan jadwal rutin pembersihan areal produksi yang dikumpulkan di TPA Limbah sebagai bahan bakar KD/mesin pengering, serbuk kayu diambil oleh penampung dari luar (masyarakat). Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan telah disampaikan oleh PT Henrison Iriana kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong berdasarkan Berita Acara Serah Terima pada periode bulan Januari-Juni 2022 (Laporan Semester I) yang dilaporkan pada tanggal 19 Juli 2022 dan periode bulan Juli – Desember 2022 (Laporan Semester II) yang dilaporkan pada tanggal 9 Januari 2023.
6.	<u>Verifier 1.1.1.f</u> IUIPHHK	M	Perusahaan memiliki izin, yaitu: IUIPHHK No.SK.61/MENHUT-VI/BPPHH/2006 Jo. S.137/BPPH-I/2009. - Kayu Lapis (612.000 m³/tahun), - Kayu Gergajian (81.000 m³/tahun), - Veneer (180.000 m³/tahun), IUIPHHK masih berlaku dan telah sesuai dengan lingkup dan kegiatan usahanya.
7.	<u>Verifier 1.1.1.g</u> Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	M	RPBBI Tahun 2022-2023 (rencana, revisi dan realisasi) telah dilaporkan secara rutin/online ke Kementerian Kehutanan melalui Dirjen BPPHH dan realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI yang dilaporkan. Contoh penerimaan bahan baku kayu bulat bulan Desember 2022 sebesar 2.654,90 m³.



			Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap yaitu Perjanjian/Kontrak Suplai Bahan Baku, SK. RKT dan S-PHPL.
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah			
8.	<u>Verifier 1.2.1</u> Dokumen identitas impor.	N/A	Perusahaan bukan importir kayu dan tidak ada penerimaan bahan baku impor.
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah			
9.	<u>Verifier 2.1.1.a</u> Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	M	Seluruh penerimaan bahan baku selama 12 bulan terakhir (Januari s/d Desember 2022) adalah kayu bulat hutan negara/hutan alam (Jenis Merbau) yang telah dilengkapi dokumen jual beli dan dokumen angkutan hasil hutan dan bersumber dari Pemasok bahan baku yang telah bersertifikat S-PHPL, contoh yaitu Surat Perjanjian Suplai Bahan Baku Kayu Bulat (KB) No. 011/Dir-E/DDY-HI/I/2022 tanggal 4 Januari 2022, dan S-PHPL yang masih berlaku. Di Tahun 2022, PT Henrison Iriana menerima jasa gesek sawn timber yang telah dilengkapi dengan perjanjian kerjasama dan Sertifikat S-LK, contoh Perjanjian No. 001/BMI-HI/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 dan S-LK yang masih berlaku. Total penerimaan bahan baku kayu bulat hutan negara (Jenis Merbau) selama 12 bulan terakhir (Januari s/d Desember 2022) adalah 30.939,51 m³.
10.	<u>Verifier 2.1.1.b</u> Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	M	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara selama tahun 2022 telah dilengkapi dengan DPKB dan SKSHHK.KB. Contoh DPKB No. 013/TRM-HI/XII/2022 tanggal 18 Desember 2022 dan SKSHHK.KB.C. 1129416 tanggal 9 Desember 2022, dengan ID. Barcode No. 2815A15BBUT0000000000845841 dan 2815A15BBUT0000000000846518 dengan jenis Merbau, dokumen ditandatangani oleh Ganis PKB-R an. Rohmat (Reg. 04200007748). Total penerimaan bahan baku kayu bulat hutan negara (Jenis Merbau) selama 12 bulan terakhir (Januari s/d Desember 2022) adalah 30.939,51 m³.



11.	Verifier 2.1.1.c Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	- Terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat hutan negara (Jenis Merbau) selama 12 bulan terakhir (Januari s/d Desember 2022) dengan volume sebesar 30.939,51 m³ dan seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK.KB. - Terdapat kesesuaian jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan stock/ LMHH pada periode yang sama di tahun 2022. - Telah dilakukan uji petik terhadap stock bahan baku kayu bulat hutan negara di lapangan dan terdapat kesesuaian antara fisik kayu dengan No. Batang 7881, ID. Barcode No. 2815A15BBUT0000000000845841 dan 2815A15BBUT0000000000846518 dengan dokumen SKSHHK.KB.C. 1129416 tanggal 9 Desember 2022, dengan volume 2.654,9 m³. - Selama tahun 2022, tidak ada penerimaan bahan baku kayu olahan. - Telah dilakukan uji silang kebenaran dan kesesuaian penerimaan dokumen SKSHHK.KB.C. 1129416 tanggal 9 Desember 2022 dan DPKB No. 013/TRM-HI/XII/2022 tanggal 18 Desember 2022 dalam sistem SIPUHH Online PT Henrison Iriana, dimana terdapat kesesuaian dan kebenaran data dan informasi kayu bulat yang diterima di lapangan dengan jenis kayu bulat Merbau dan volume 2.654,9 m³. - PT Henrison Iriana memiliki tenaga teknis/ GANISPHPL yang masih berlaku dan sesuai dengan SK. lokasi penempatannya, - Tidak terdapat bahan baku kayu lelang selama periode audit.
-----	---	---	---



12.	<u>Verifier 2.1.1.d</u> Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Jika menggunakan kayu bongkaran	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang selama periode audit.
13.	<u>Verifier 2.1.1.e</u> Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu limbah industri selama periode audit.
14.	<u>Verifier 2.1.1.f</u> Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki Pemasok dan/ atau DKP dari Pemasok.	M	Seluruh Pemasok bahan baku kayu bulat hutan negara telah dilengkapi dengan S-PHPL.
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.			
15.	<u>Verifier 2.1.2.a</u> Dokumen impor	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku impor selama periode audit.
16.	<u>Verifier 2.1.2.b</u> Persetujuan impor	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku impor selama periode audit.
17.	<u>Verifier 2.1.2.c</u> Laporan realisasi impor	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku impor selama periode audit.
18.	<u>Verifier 2.1.2.d</u> Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku impor selama periode audit.



19.	<u>Verifier 2.1.2.e</u> Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku impor selama periode audit.
20.	<u>Verifier 2.1.2.f</u> Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku impor selama periode audit.
21.	<u>Verifier 2.1.2.g</u> Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku impor selama periode audit.
22.	<u>Verifier 2.1.2.h</u> Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	N/A	Tidak ada penerimaan bahan baku impor.
23.	<u>Verifier 2.1.2.i</u> DKP impor.	N/A	Tidak ada penerimaan bahan baku impor.

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

24.	<u>Verifier 2.1.3.a</u> Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	Tidak ada perubahan pada tally sheet penggunaan bahan baku dan proses produksi di PT. Henrison Iriana. Dimana setiap tally sheet dalam masing - masing prosesnya dilakukan pencatatan. Tally sheet awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku kayu ke Pemasok bahan baku berdasarkan No. SKSHHK, kode log, jenis kayu, nomor batang, ID Barcode dan ukuran panjang kayu bulat yang tercatat pada tally produksi, contoh di proses produksi kayu gergajian sesuai dokumen Form Trimming Log / Input Breakdown tanggal 21 Desember 2022 dan Form Laporan Hasil Produksi tanggal 21 Desember 2022, dengan informasi yaitu: - No. SKSHHK.KB.C. 1129416 - Kode Log: BBB-C - Jenis kayu: MRB (Merbau) - ID Barcode: 842512 - No. Batang: AB50/638
-----	---	---	--



			- Kode/Grade Intern: 19B - Panjang: 510 cm, Diameter 77 cm, Volume 2,38 m³.								
25.	<u>Verifier 2.1.3.b</u> Laporan produksi hasil olahan.	M	Selama Tahun 2022, hanya produksi kayu gergajian yang aktif di PT Henrison Iriana. Laporan produksi kayu gergajian (<i>sawn timber</i>) selama 12 bulan terakhir (Januari s/d Desember 2022) sesuai dengan LMK PT Henrison Iriana dalam periode yang sama, dengan rincian sebagai berikut: - Input (Pemakaian Kayu Bulat): 32.186,67 m³. - Output (Produksi Kayu Gergajian): 20.819,2513 m³. - Rendemen: 64,68% Tabel Rendemen Produksi Tahun 2022 <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>Jenis Produk</th><th>Rendemen Hasil Produksi (%)</th><th>Rendemen (SK.60/PHPL/SET.5 /HPL.3/12/2021) (%)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Kayu Gergajian</td><td>64,68</td><td>55-70</td></tr> </tbody> </table> Berdasarkan tabel tersebut di atas, rendemen Kayu Gergajian sesuai batasan standar mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tentang Rendemen Kayu Olahan dan Turunannya. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen di PT Henrison Iriana. *) Tidak ada produksi veneer dan plywood di PT Henrison Iriana selama periode audit.	No.	Jenis Produk	Rendemen Hasil Produksi (%)	Rendemen (SK.60/PHPL/SET.5 /HPL.3/12/2021) (%)	1.	Kayu Gergajian	64,68	55-70
No.	Jenis Produk	Rendemen Hasil Produksi (%)	Rendemen (SK.60/PHPL/SET.5 /HPL.3/12/2021) (%)								
1.	Kayu Gergajian	64,68	55-70								
26.	<u>Verifier 2.1.3.c</u> Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	Jenis produk kayu gergajian (<i>sawn timber</i>) yang dihasilkan selama 12 bulan terakhir (Januari s/d Desember 2022) sesuai dengan IUIPHHK PT Henrison Iriana No. SK.61/MENHUT-VI/BPPHH/2006 Jo. S.137/BPPH-I/2009.								



			Tabel Kapasitas Izin Produksi Kayu Gergajian Tahun 2022 <table><tr><td>Realisasi Produksi (m³)</td><td>Kap. Izin Produksi (m³/Th)</td><td>Pencapaian (%)</td></tr><tr><td>20.819,2513</td><td>81.000</td><td>25,70</td></tr></table> Berdasarkan Tabel tersebut, hasil produksi sendiri IUIPHHK PT Henrison Iriana tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Realisasi Produksi (m ³)	Kap. Izin Produksi (m ³ /Th)	Pencapaian (%)	20.819,2513	81.000	25,70
Realisasi Produksi (m ³)	Kap. Izin Produksi (m ³ /Th)	Pencapaian (%)							
20.819,2513	81.000	25,70							
27.	<u>Verifier 2.1.3.d</u> Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku dari kayu lelang						
28.	<u>Verifier 2.1.3.e</u> Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.	M	Tersedia catatan/ laporan mutasi kayu PT Henrison Iriana Tahun 2022 untuk periode 12 bulan terakhir (Januari s/d Desember 2022). Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti penerimaan bahan baku, pemakaian, produksi dan penjualan.						
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa									
29.	<u>Verifier 2.1.4.a</u> Dokumen S-LK atau DKP.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri PT Henrison Iriana selama periode audit 12 bulan terakhir.						
30.	<u>Verifier 2.1.4.b</u> Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri PT Henrison Iriana selama periode audit 12 bulan terakhir.						
31.	<u>Verifier 2.1.4.c</u> Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri PT Henrison Iriana selama periode audit 12 bulan terakhir.						



32.	<u>Verifier 2.1.4.d</u> Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri PT Henrison Iriana selama periode audit 12 bulan terakhir.
33.	<u>Verifier 2.1.4.e</u> Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri PT Henrison Iriana selama periode audit 12 bulan terakhir.
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik			
34.	<u>Verifier 3.1.1</u> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Terdapat penjualan domestik selama 12 bulan terakhir (Januari s/d Desember 2022) yaitu Plywood 0,8662 m ³ dan Kayu Gergajian 18.221,9047 m ³ . Tujuan penjualan domestik yaitu Sorong, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dokumen angkutan penjualan domestik yaitu Nota Perusahaan/ Nota Angkutan dan SKSHHK.KO. Contoh dokumen penjualan domestik yaitu Nota Angkutan No. 002/NA-HI/I/2022 dan DKO No. 001/DKO-NA/HI/I/2022 tanggal 29 Januari 2022 untuk penjualan Triplek 3x4x8 dengan jumlah 20 pcs dan 0,1786 m ³ dengan tujuan Sorong, Papua Barat dan SKSHHK.KO.A.0662957 dan DKO No. 003/DKO/HI/II/2022 tanggal 9 Februari 2022 untuk kayu gergajian 982,1391 m ³ dengan tujuan Surabaya.
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB			
35.	<u>Verifier 3.2.1.a</u> Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	N/A	Tidak ada penjualan ekspor selama 12 bulan terakhir.
36.	<u>Verifier 3.2.1.b</u> Dokumen ekspor	N/A	Tidak ada penjualan ekspor selama 12 bulan terakhir.



37.	Verifier 3.2.1.c Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor	N/A	Tidak ada penjualan ekspor selama 12 bulan terakhir.
38.	Verifier 3.2.1.d Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar	N/A	Tidak ada penjualan ekspor selama 12 bulan terakhir.
39.	Verifier 3.2.1.e Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	N/A	Tidak ada penjualan ekspor selama 12 bulan terakhir.
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal			
40.	Verifier 3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	PT Henrison Iriana telah membubuhkan Tanda V-Legal pada dokumen angkutan dan kemasan produknya dan sesuai dengan ketentuan. Tidak terdapat produk yang menggunakan bahan baku kayu dari lelang.
4.1.1. Implementasi K3			
41.	Verifier 4.1.1.a Pedoman/ prosedur K3	M	Tersedia Prosedur K3 PT Henrison Iriana yang disahkan oleh Manager Representatif tanggal 3 Desember 2012. Dokumen identifikasi potensi bahaya industri primer pada tiap-tiap lokasi, yang disahkan oleh Ketua P2K3 tanggal 3 Desember 2012. Tersedia Struktur Organisasi dan Personil Pengurus P2K3 sesuai Surat Keputusan No. 01/PM-HI/I/2022 tanggal 3 Januari 2022. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya sampai dengan Januari 2024. Tersedia Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum An. Ashar, ST sesuai Keputusan Menteri Ketengakerjaan RI No. 5/6197/AS.02.04/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019, berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.



			Terdapat Kartu Tanda Kewenangan Ahli K3 No. Reg. 23102/PK3/AJ/94/2019/P1 atas nama Ashar, ST, berlaku sampai dengan 23 Oktober 2022. Tersedia surat pemberitahuan kepada Dirjen Binwasnaker tanggal 23 Oktober 2022 terkait dengan penyampaian laporan kegiatan pelaksanaan tugas diareal kerja PT. Henrison Iriana, adapun tujuan laporan ini adalah sebagai tugas rutin dan juga sebagai lampiran perpanjangan SK. Ahli K3 Umum di PT. Henrison Iriana.
42.	<u>Verifier 4.1.1.b</u> Implementasi K3	M	PT Henrison Iriana memiliki peralatan dan simbol-simbol K3 (APAR, APD, Kotak P3K) yang berfungsi dengan baik serta tersedia tanda/ jalur evakuasi dan titik kumpul serta dilengkapi dengan Poliklinik dan Mobil Ambulance. Dokumen identifikasi potensi bahaya industri primer pada tiap-tiap lokasi, yang disahkan oleh Ketua P2K3 tanggal 3 Desember 2012 Hasil pengamatan K3, bahwa PT Henrison Iriana memiliki jalur evakuasi, titik kumpul dan peralatan K3 yang berfungsi dengan baik seperti APAR, peralatan P3K, jalur evakuasi, titik kumpul dan simbol-simbol K3.
43.	<u>Verifier 4.1.1.c</u> Catatan kecelakaan kerja	M	- PT Henrison Iriana memiliki catatan kecelakaan kerja dan penanganannya. - Dari rekapitulasi catatan kecelakaan kerja diketahui bahwa pada periode Januari s/d Desember 2022 telah terjadi sebanyak 18 Kecelakaan kerja, semuanya termasuk dalam kategori ringan dan sedang. - Untuk penanganan kecelakaan kerja yaitu dirujuk ke rumah sakit seperti RS. Celebesolu, RS. Kasih Herlina dan RSUD Kab. Sorong. Dan untuk penanganan kecelakaan ringan dilakukan dengan peralatan P3K yang tersedia di setiap bagian areal produksi.



			Seluruh karyawan terdaftar sebagai anggota BPJS, program yang diikuti antara lain Jaminan Kesehatan Kerja (Jamsostek / BPJS Kesehatan), Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kematian, dan BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Pensiun).
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.			
44.	<u>Verifier 4.2.1</u> Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	Terdapat serikat pekerja di PT Henrison Iriana dengan nama Federasi Serikat Pekerja Buruh Kehutanan, Perkayuan dan Pertanian (DPC FSB HUKATAN) Sorong yang telah terdaftar di Disnaker Sorong No. 37/DFT/SP-SB/PRS/I/2006. Terdapat SK Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Kehutanan, Perkayuan dan Pertanian Sorong No. 004/SK/DPC.FSB.HKT/SRG/VII/2019 tentang Susunan Pengurus Komisariat Federasi Serikat Buruh Kehutanan, Perkayuan dan Pertanian PT Henrison Iriana Sorong Papua Barat. Mengesahkan Susunan Pengurus Komisariat Federasi Serikat Buruh Kehutanan, Perkayuan dan Pertanian PT Henrison Iriana periode 2019-2022. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau dan disempurnakan kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Sorong pada tanggal 13 Juli 2019. Terdapat Surat Rekomendasi No. 017/KOORWIL-KSBSI/PB/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 tentang Surat Perintah Tugas PK HUKATAN. Berdasarkan ARD/ART KSBSI Pasal 24 ayat 3 point merekomendasikan Pembentukan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Federasi baru dan mengaktifkan DPC yang tidak aktif. Untuk melaksanakan roda organisasi serta memperlancar pelayanan terhadap buruh atau anggota yang bekerja di PT. Henrison Iriana soro. Maka perlu dibentuk PK FSB HUKATAN SORONG RAYA sesuai keputusan rapat anggota menetapkan susunan pengurus PK FSB HUKATAN untuk melaksanakan tugas-tugas PK Sebelum SK PK disahkan.



			Tersedia Notulensi Kegiatan Meeting FSBSI PT. Henrison Iriana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk Justamin Bagian Accounting, bahwa Personel mengetahui adanya serikat pekerja di PT. Henrison Iriana dan seluruh karyawan merupakan anggota serikat pekerja.
4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI			
45.	<u>Verifier 4.2.2</u> Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	M	Tersedia Surat Keputusan Pencatatan dan Pemberian Nomor Bukti Pencatatan PKB PT. Henrison Iriana Arar yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 389/560/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 untuk masa berlaku PKB periode tahun 2022 – 2024. PKB sebagaimana dimaksud telah ditandatangani bersama pada tanggal 2 Juli 2023, bertempat di Arar, Sorong, oleh Pihak Pertama: PT Henrison Iriana yang diwakili oleh Akhmad Somyani dan Pihak Kedua: Ketua FSBSI Unit Kerja PT HI yang diwakili oleh Sjachrul Rudiyanto, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sorong. Tersedia PKB yang dibuat untuk menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang terkait di PT Henrison Iriana yang memuat aturan-aturan dan tata tertib serta berisi hak-hak dan kewajiban bagi semua pihak khususnya pihak pengusaha dan karyawan.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).			
46.	<u>Verifier 4.2.3</u> Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).	M	- Tersedia daftar karyawan update Januari tahun 2023, dengan jumlah karyawan PT Henrison Iriana sebanyak 70 Karyawan dan 227 Karyawan Outsourcing PT. Multi Usaha Raya (MUR) - Berdasarkan data personalia dan sesuai dengan dokumen PKB pada Bab 3 pasal 6 tentang Penerimaan dan Pengangkatan Karyawan salah satu ayat menyebutkan syarat penerimaan calon pekerja baru berusia 18 sampai dengan 35 tahun.



			Hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan perwakilan manajemen Perusahaan diketahui bahwa tidak ada karyawan dibawah umur, usia karyawan termuda adalah 28 tahun atas nama Ethylene H.V. Sedubun, bekerja dibagian Personalia & P2K3.
--	--	--	---

**)Keterangan: M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak diterapkan*

Berdasarkan hasil verifikasi LK, Tim Auditor berkesimpulan bahwa PT Henrison Iriana telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar PermenLHK No. 8 tahun 2021 & Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lamp. 4.2.

Hasil kajian teknis atas pelaksanaan VLK di PT Henrison Iriana, bahwa pelaksanaan VLK dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan pemenuhan terhadap setiap verifier didukung oleh penjelasan fakta dan data yang logis dan sesuai. Sehingga direkomendasikan kepada Pengambil Keputusan bahwa S-LK masih tetap berlaku.

LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia pada tanggal 2 Februari 2023 memutuskan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Henrison Iriana **No. 0017/MHI-VLK** dinyatakan masih berlaku sampai dengan **tanggal 24 Januari 2025**. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen sekurangkurangnya 12 bulan sekali sesuai dengan Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020. Penilikan berikutnya akan dilaksanakan bulan Januari 2024 Selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT Henrison Iriana mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT Mutu Hijau Indonesia

Jakarta, 2 Februari 2023
PT. Mutu Hijau Indonesia

Alfonsius Irwan
Direktur Utama



PT MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Mangala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 2 Februari 2023

No. : 015.1/MHI-VLK/II/2023
Perihal : Keputusan Survailen IV VLK

Kepada Yth.

Direktur **PT Henrison Iriana**

Kampung Arar, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong,
Provinsi Papua Barat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 10-12 Januari 2023 di PT Henrison Iriana, Rekomendasi Reviewer dan Pengambil Keputusan pada tanggal 2 Februari 2023, maka LVLK PT Mutu Hijau Indonesia memutuskan :

1. Hasil VLK sesuai dengan PermenLHK No. 8 Tahun 2021 dan Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 4.2.
2. **Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Henrison Iriana No. 0017/MHI-VLK** dinyatakan masih berlaku sampai dengan tanggal **24 Januari 2025**, dengan ruang lingkup :
 - a. Pemegang Izin : PT Henrison Iriana
 - b. Lokasi Pabrik : Kampung Arar, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong
Provinsi Papua Barat
 - c. Izin Usaha : IUIPHHK No. SK.61/MENHUT-VI/BPPHH/2006 Jo. S.137/BPPH-I/2009
dan NIB No. 0220102281634
 - d. Kapasitas Izin Produksi : Veneer (180.000 m³/tahun), Kayu Gergajian (81.000 m³/tahun)
Kayu Lapis (612.000 m³/tahun)
3. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan survailen sekurang-kurangnya 12 bulan sekali. Survailen berikutnya akan dilaksanakan pada bulan Januari 2024.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT MUTU HIJAU INDONESIA

Vysca Arryani Mutu Hijau Indonesia
Direktur

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal PHPL, KemenLHK
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian LHK
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), Kementerian LHK
4. Kepala Dinas Kehutanan, Provinsi Papua Barat
5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XVI, Monokwari, Papua Barat
6. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK
7. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan

